



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
 : melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah
Dari : Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan : -
Tanggal : 19 April 2025
Nomor : 159 / SD.2
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Net konsep Nomenklatur Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan bidang hasil penggabungan urusan pemerintahan.

Dengan hormat dapat kami sampaikan kepada Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah, hal-hal sebagai berikut :

1. Bupati Jember melalui surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor 000.8.5/165/35.09.1.31/2025 tanggal 26 Maret 2025 Hal Konsultasi Terkait Nomenklatur Perangkat Daerah, menyampaikan permohonan arahan tertulis Menteri Dalam Negeri terkait Nomenklatur Perangkat Daerah yang mendapatkan tambahan bidang hasil penggabungan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
2. Berdasarkan ketentuan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa:
 - Pasal 18
ayat (7) : Nomenklatur dinas yang mendapatkan tambahan bidang Urusan Pemerintahan merupakan nomenklatur dinas dari Urusan Pemerintahan yang berdiri sendiri sebelum penggabungan.
 - Pasal 109
ayat (1) : Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
 - Pasal 110
ayat (2) : Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
 - b. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menegaskan bahwa :
 - Pasal 6
ayat (3) : Dalam hal penggabungan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah pada perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setingkat bidang, Nomenklturnya disebut Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
 - c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, menegaskan bahwa :
 - Pasal 20
ayat (2) : Tipologi Dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) Bidang apabila mendapatkan tambahan Bidang baru dan Urusan Pemerintahan yang digabungkan.
3. Berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, tanpa bermaksud mendahului kewenangan Bapak Dirjen Otda, dengan hormat kami disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan umum terhadap kelembagaan perangkat daerah untuk daerah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur;
 - b. Nomenklatur dinas yang digunakan setelah penggabungan adalah nomenklatur dinas utama, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bergabung diuraikan dalam tugas dan fungsi bidang atau seksi pada dinas dimaksud;

- c. Penggabungan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan, harus dilakukan dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Kementerian Perdagangan yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.
 - d. Dalam hal nomenklatur Dinas hasil penggabungan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan urusan pemerintahan bidang perdagangan, digunakan Nomenklatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir disiapkan net konsep surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah kepada Gubernur Jawa Timur untuk perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, M.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001

KETUA TIM	1
WAKIL KETUA TIM	1
KASUBAG TU	1
STAFF	